



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2012/PN.GS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

PURWANTO : Tempat / tanggal lahir : Banar Joyo / 19 Juli 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Dusun IV Rt. 015 Rw. 004 Bumi Agung Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS ;

Mohon selanjutnya disebut sebagai .....

#### **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 02 Mei 2012, dibawah Register Nomor : 42/Pdt.P/2012/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama SAY RIZAL lahir di Bandar Sari pada tanggal 17 November 1994 anak sah dari suami PURWANTO dan istri SURATUN ;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar di Bidan-Bandar Sari, dan oleh karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon, maka anak Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

4. Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Bandar Sari pada tanggal 17 November 1994 telah dilahirkan seorang anak laki bernama SAY RIZAL anak sah dari suami PURWANTO dan istri SURATUN ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : PURWANTO Nomor : 18021419076500002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 08 Juni 2007 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : SURATUS Nomor : 1802145501700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30 April 2012 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.1) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PURWANTO Nomor : 1802141805050198 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30 April 2012 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.2) ;
3. Foto copy kutipan akta nikah atas nama PURWANTO dan SURATUN Nomor : 1996/26/VIII/1992 tertanggal 13 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Perbaikan Kelahiran No : 470/004/SKL/BR/V/2012 atas nama : SAY RIZAL Yang dikeluarkan Kepala Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 14 Mei 2012 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi ke-1 : SAIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Dusun IV Rt/Rw. 016/004 Kelurahan Bami Ratu Kecamatan Bami Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya laki-laki yang bernama SAY RIZAL yang lahirnya di Bandar Sari pada tanggal 17 November 1994 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama SAY RIZAL, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara PURWANTO dan SURATUN ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Saksi ke-2 : KHARIL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Dusun Bumi Agung Rt/Rw. 017/004 Kelurahan Bami Ratu Kecamatan Bami Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya laki-laki yang bernama SAY RIZAL yang lahirnya di Bandar Sari pada tanggal 17 November 1994 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama SAY RIZAL, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara PURWANTO dan SURATUN ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi kenal dengan Pemohon karena para saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para saksi tahu adanya permohonan Akte Kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya laki-laki yang bernama SAY RIZAL yang lahirnya di Bandar Sari pada tanggal 17 November 1994 ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama SAY RIZAL, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara PURWANTO dan SURATUN ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akte Kelahiran untuk itu pemohon mengajukan Akte Kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa benar para saksi tahu anak pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa benar sekarang pemohon baru mengajukan pembuatan Akte Kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan kelahiran dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anaknya pemohon laki-laki yang bernama SAY RIZAL yang lahirnya di Bandar Sari pada tanggal 17 November 1994 Adalah anak kandung dari suami istri dari PURWANTO dan SURATUN ;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama SAY RIZAL hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Bandar Sari pada tanggal 17 November 1994 telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama SAY RIZAL anak laki-laki sah dari suami istri PURWANTO dan SURATUN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, agar mencatat Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dalam Daftar Kelahiran yang sedang berjalan selanjutnya untuk diterbitkan Akte Kelahiran ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU Tanggal 16 Mei 2012, oleh kami FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh RUSDIANA, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H A K I M

RUSDIANA, SH.  
M.Hum.

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.,

Perincian biaya :

- PNBP ..... Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ATK ..... Rp. 50.000,-
  - Biaya Panggilan ..... Rp. 70.000,-
  - Materai Penetapan ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi Penetapan ..... Rp. 5.000,-
  - Leges Penetapan ..... Rp. 3.000,-
- Jumlah ..... Rp. 164.000,-  
(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)